

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN  
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL YANG MENIMBULKAN  
SARA**

**( Studi Kasus Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks )**



**Oleh :**

**EKA MAULIDIA NASURA**

**B 111 15 107**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2019**



**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN  
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL YANG MENIMBULKAN  
SARA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks)**

**Oleh**

**EKA MAULIDIA NASURA**

**B111 15 107**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Program Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum Pidana  
Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2019**



## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL YANG MENIMBULKAN SARA

(Studi Kasus Putusan No. 1598/Pid.Sus/2017/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

**EKA MAULIDIA NASURA**  
**B111 15 107**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari  
Senin, 14 Januari 2019  
Dan Dinyatakan Lulus

#### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 19620618 198903 1 002

  
Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa dari:

Nama : Eka Maulidia Nasura  
Nomor Pokok : B 111 15 107  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran  
Kebencian Melalui Media Sosial Yang Menimbulkan  
SARA (Studi Kasus Putusan Nomor  
1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 20 Desember 2018

Pembimbing I

  
Dr., Abd. Aeis, S.H., M.H.  
NIP. 19620618 198903 1 002

Pembimbing II

  
Dr., Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : EKA MAULIDIA NASURA  
Nomor Pokok : B11115107  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Yang Menimbulkan SARA (Studi Kasus Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, R

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Maulidia Nasura

Nomor Induk Mahasiswa : B 111 15 107


Jenjang Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Yang Menimbulkan SARA (Studi Kasus Putusan No. 1598/Pid.Sus/2017/PN.MKS)" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Januari 2019



( Eka Maulidia Nasura )



v

v

## ABSTRAK

Eka Maulidia Nasura B11115107, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Yang Menimbulkan SARA (Studi Kasus Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks) dibawah bimbingan Abd. Asis sebagai pembimbing I dan Maskun sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana materiil dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA dalam Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2017/PN Mks dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA dalam Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2017/PN Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Makassar. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan responden yang berkompetensi dalam hal ini majelis hakim Doddy Hendrasakti dan penuntut umum Deslini Tandiwali. Data juga diperoleh melalui studi kepustakaan yang relevan berupa literatur, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana materiil pada perkara Nomor 1598/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Mks., oleh majelis hakim dalam putusan nya dengan mempertimbangkan bahwa fakta-fakta selama persidangan membuktikan perbuatan terdakwa benar terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum memenuhi unsur-unsur pada Pasal 28 Ayat (2) UU ITE Jo. Pasal 45 A Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat. (2) Pertimbangan hukum hakim dengan menjatuhkan vonis 2 (dua) bulan pidana penjara pada perkara dalam putusan nomor 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks, menurut penulis kurang tepat karena setelah mempertimbangkan banyak faktor lain yakni fakta bahwa pelapor sudah memaafkan dan berdamai dengan terdakwa, faktor psikologis, sosiologis terdakwa serta fakta-fakta non-yuridis lainnya sehingga sebaiknya majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana percobaan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial, ITE.



## ABSTRACT

Eka Maulidia Nasura B11115107, Juridical Analysis Against Hate Speech Crime on Social Media causing SARA issues (A Case Study of Court Decision No. 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks) supervised by Abd. Asis as the advisor I and Maskun as the advisor II.

This study aims to determine the application of material criminal law against Hate Speech Crime on Social Media causing SARA issues in Court Decision No. 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks and to analyze the judges legal considerations against Hate Speech Crime on Social Media causing SARA issues in Court Decision No. 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks.

This research was conducted in Makassar District Court. Data collection methods were direct interviews with the competent informant, the judge, Doddy Hendrasakti also the prosecutor, Deslini Tandiwali. The data were collected from related literature, journals and the laws. The data were then qualitatively analyzed to describe the issue.

The results of the study indicate that (1) The application of material criminal law against Hate Speech Crime on Social Media causing SARA issues in Court Decision No. 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks been appropriate, by the attorney and the judges as written in Court Decision by considering all the facts during the trial prove that the defendant's actions were evidently guilty, as stipulated and punishable under Article 28 Paragraph (2) Jo. Article 45 A Paragraph (2) Law No. 19 of 2016 on the amendment of the Act No. 11 of 2008 about Electronic Information and Transactions; (2) The judges legal considerations in the imposition of a two-month imprisonment in Court Decision No. 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks, in my opinion, were still inappropriate, because of many factors such as between the criminal rapporteur and the defendant were already reconciled since the very beginning and so many others defendant's psychological, sociological and non-judicial facts so that the judges should impose him with conditional criminal penalties or probation instead of imprisonment.

Keywords: Crime, Hate Speech, Social Media, Electronic Information and Transaction.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan berkah, nikmat, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan serta kemampuan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Yang Menimbulkan SARA (Studi Kasus Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks)”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Rampungnya skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta ayahanda **Nasura Komi, S.E.** dan ibunda **Dra. Sri Suhartini** yang

berhenti nya memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis, berikan seluruh tenaga dan keringat nya untuk penulis, tetap sabar



mendidik, membesarkan, memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan penulis. Terima kasih kepada **Tante Dewi Poeryanti** yang tak henti nya pula memberikan dukungan, motivasi dan doa agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk adik-adikku **Annisa Dwi Ramadhania Nasura** dan **Alam Bukhari Nasura** yang selalu mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dan tidak lupa pula dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. **Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Muhammad Hasrul S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. **Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.** selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, **Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.**, dan **Dr. Maskun, S.H., LL.M.**, terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran



serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan;

6. Tim penguji ujian skripsi, **Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM** dan **Dr. Hijrah Adhiyanti Mirzana, S.H., M.H.**, yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik;
7. **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;
9. **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.**, yang menyempatkan waktu nya agar penulis bisa berkonsultasi mengenai pemilihan judul maupun penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
11. Terima kasih kepada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai instansi tempat penulis melakukan penelitian skripsi yang selalu memberikan bantuan dan kemudahan;

Terima kasih kepada Mustari, S.H., Ansar Padu, S.H., serta Kak Ical yang senantiasa memberikan arahan dan bantuan kepada penulis



selama melakukan penelitian skripsi di Pengadilan Negeri Makassar;

13. Narasumber penelitian Yang Mulia Majelis Hakim **Doddy Hendrasakti, S.H.**, terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya dan senantiasa membantu penulis tidak hanya dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini tapi juga atas bimbingan serta wawasan pengetahuan berharga yang bapak ajarkan kepada penulis;
14. Narasumber penelitian Jaksa Penuntut Umum **Deslini Tandiwali, S.H.**, terima kasih atas bantuannya dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini;
15. Terima kasih kepada sahabat penulis sejak masih jaman mahasiswa baru CCT Association, Mutiah Faisah HS, Puteri Dwi Wulandari Kusnedi, Mustan Side, Lisa Widiyastuti Hariyanto dan Amalia Dewi Maghfirah, Reyhan Suci atas dukungan dan bantuan yang tiada henti diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
16. Terima kasih untuk sahabat penulis Rhima Narulita, Zulwafiah, Annisa Pratiwi Nisbon, Saskia Diana, Fatiha Aprilianti dan Harista Sriwahyuni yang selalu memberi dukungan dan bantuannya kepada penulis;



Terima kasih untuk Tim Pidana: Amalia Nur Islami, Jayanthi Trihayu Wulandari dan Karina Gozali yang selalu memberikan

dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

18. Teman-teman Angkatan 2015 JURIS yang selama ini menemani penulis ber-proses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
19. Teman-teman KKN Tematik Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Gelombang 99 atas dukungannya dalam bentuk apapun;
20. ALSA (*Asian Law Student Association*) dan Garda Tipikor sebagai wadah penulis menimba ilmu di luar perkuliahan;
21. Teman-teman dari SD Islam Athirah Bukit Baruga Angkatan 2009, MTsN Model Makassar Angkatan 2012, dan juga khususnya SMA Negeri 5 Makassar Angkatan 2015;
22. Terima kasih kepada seluruh Pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu dengan hati yang lapang, penulis terbuka dengan kritik dan saran apapun untuk perbaikan kedepannya. Disamping itu harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya

Makassar, 20 Desember 2018



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tindak Pidana.....	8
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
B. Pidana dan Pemidanaan.....	18
1. Pengertian Pidana.....	18
2. Pengertian Pemidanaan.....	19
3. Jenis-Jenis Pidana.....	20
Dunia Maya ( <i>Cyber Space</i> ).....	28



1. Istilah dan Pengertian Dunia Maya ( <i>Cyber Space</i> ).....	28
2. Istilah dan Pengertian Media Sosial ( <i>Social Media</i> ).....	31
3. Bentuk-Bentuk Kejahatan Melalui Dunia Maya ( <i>Cyber Crime</i> ). ..	34
4. Istilah dan Pengertian Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ).....	37
5. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ).....	40
6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ).....	44
D. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim.....	46
1. Pengertian Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim.....	46
2. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Lokasi Penelitian.....	58
B. Jenis dan Sumber Data.....	58
C. Teknik Pengumpulan Data.....	59
D. Analisis Data.....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Penerapan hukum pidana materiil terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA dalam Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks.....	61
B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA dalam putusan nomor 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks.....	80



<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dahulu, orang-orang di seluruh dunia sangat terbatas dalam mengakses beragam informasi karena sarana dan prasarana yang tidak memadai, namun perkembangan zaman yang kian hari semakin pesat kemudian mendorong lahirnya era globalisasi sebagai bentuk perkembangan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi informasi inilah yang kemudian menempatkan seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, menjadi bagian dari masyarakat modern dan mampu memperluas ruang geraknya dalam pemenuhan beragam kepentingan dan keinginan, baik bersifat individual maupun sosial. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan kita pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan social, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum.<sup>1</sup>



iswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*,  
Eka Cipta, Hlm. 39

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lambat laun teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi juga menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), dimana orang-orang, baik itu orang dewasa, remaja maupun anak-anak dapat mengakses beragam informasi, gambar, audio, video dan lain sebagainya, berinteraksi secara virtual melalui dunia maya (*cyber space*) dari belahan dunia lainnya dengan mudah. Hal ini menyebabkan perubahan sosial tersebut secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini pun menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, sejumlah orang ingin bertukar informasi melalui jalinan komunikasi di dunia maya dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dalam bentuk informasi dan data secara cepat dengan kerabat di belahan dunia lainnya tanpa harus bertatap muka. Dan secara emosional, sebagian pengguna media sosial *online* tersebut ingin berbagi rasa, cerita hingga pengetahuan dan informasi kepada yang lainnya. Sedangkan sebagian yang lainnya justru memanfaatkan fasilitas tersebut untuk melakukan



Amli, 2004, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung, Rafika  
lm. 1

berbagai macam perbuatan melawan hukum, pelanggaran, hingga kejahatan yang berujung tindak pidana.

Hal ini sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi tidak dapat dielakkan lagi, disebabkan semakin tergerusnya penghargaan terhadap nilai-nilai empati, simpati dan toleransi kepada sesama hingga kepada pengabaian terhadap pelestarian nilai-nilai edukasi dan moral. Sudah sangat banyak orang-orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi informasi saat ini, dan salah satu yang paling marak ahir-akhir ini adalah ujaran kebencian atau yang populer dengan istilah "*hate speech*".

Ujaran kebencian atau *hate speech* itu sendiri dapat berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong yang bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik social, menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, aliran kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel atau pun orientasi seksual yang dilakukan melalui salah satunya, jejaring media sosial atau dunia maya.<sup>3</sup>

Sudah sangat banyak terjadi kasus dimana oknum-oknum tertentu sengaja memanfaatkan media platform yang canggih tersebut untuk



ran Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2015 mengenai Ujaran Kebencian (*Hate*

memprovokasi, menebar isu-isu negatif, propaganda hitam hingga berujung kepada fitnah, adu domba, konflik dan pertikaian yang jauh dari nilai-nilai kesantunan dalam berkomunikasi seperti seharusnya. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjen Mohammad Iqbal, Polri telah mendeteksi ratusan konten provokatif mengandung ujaran suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hoaks, dan ujaran kebencian sepanjang tahun 2018. Hingga 6 Maret 2018 sudah ada 642 konten provokatif.<sup>4</sup>

Dari sekian banyak kasus terkait ujaran kebencian melalui media sosial tersebut, salah satu yang cukup terkenal adalah kasus ujaran kebencian melalui media sosial *Path* yang dilakukan oleh Florence Sihombing dimana saat itu Florence terbukti melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo. Pasal 45 A Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena mengunggah status yang berisi beberapa kalimat makian dan pencemaran nama baik yang sengaja ditujukan untuk warga Yogyakarta sehingga ia pun divonis 6 bulan pidana penjara dengan hukuman percobaan selama 12 bulan oleh majelis hakim.

Tak bisa dipungkiri lagi, Indonesia merupakan negara yang plural dan memiliki semboyan *bhinneka tunggal ika* menunjukkan hakikat dirinya kaya akan perbedaan baik itu suku, agama, ras maupun antargolongan penduduk. Dengan kondisi demikian akan rentan menimbulkan kerusuhan

lapat permusuhan. Hal ini menjadi hal yang bersifat sensitif

, 8 Maret 2018



keberadaannya dan harus dijaga kerukunan antar pihak-pihak yang merasa mempunyai perbedaan satu dan yang lain. Sehingga di sisi lain persoalan SARA adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah menjadikan “SARA” sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut.<sup>5</sup>

Seperti juga hal nya yang terjadi dalam kasus Penyebaran Ujaran Kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA pada putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2017.PN.Mks. Pelaku yang bernama DG. LIWANG, S.IP ALIAS KARAENGTA KARAENG BIN NYUNGKE DG. NAI dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan SARA”. Pelaku dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah menghina salah satu Tokoh Masyarakat Adat (Raja Bone), Arung Palakka dan memposting nya melalui media sosial *Facebook*.

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas, penulis termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA tersebut dengan mengangkat judul penelitian “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Yang Menimbulkan SARA (Studi Kasus Putusan Nomor**

**d.Sus/2017/PN Mks)”**

2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana , Hlm. 35



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA dalam Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2017/PN Mks ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA dalam Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2017/PN Mks?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian menurut penulis adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA Putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2017/PN Mks.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana Ujaran Kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA dalam putusan Nomor 1598/Pid.Sus/2017/PN Mks.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis



- a. Untuk memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan terkait tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA ini.
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih mendalam tentang tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang menimbulkan SARA.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tindak pidana berarti perbuatan melanggar hukum atau perbuatan kejahatan. Meskipun faktanya, di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) itu sendiri belum menjelaskan pengertian dari tindak pidana secara spesifik, namun dalam beberapa literatur mengatakan bahwa istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni *strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. Istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*<sup>6</sup> yang dapat berarti perbuatan pidana, delik (*delict*), tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana maupun perbuatan yang dihukum. Istilah *Strafbaar feit* sendiri terdiri dari 3 kata yakni *straf* (hukum atau pidana), *baar* (dapat atau boleh) dan *feit* (tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan).

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian "*strafbaar feit*" dibedakan menjadi :<sup>7</sup>

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.



---

rodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT Refika  
Im. 59  
[haloho.blogspot.co.id/](http://haloho.blogspot.co.id/), diakses tanggal 29 Oktober 2018 pukul 00.14 WITA



b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut para ahli, tindak pidana atau *strafbaar feit* tersebut memiliki beberapa pengertian diantaranya:

- a. Moeljatno menerjemahkan “*strafbaar feit*” dengan istilah “perbuatan pidana” yang berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan/kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>8</sup>
- b. Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>9</sup>
- c. Sedangkan, Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaar feit wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>10</sup>
- d. Komariah E. Sapardjaja menyatakan bahwa tindak pidana atau *Strafbaar Feit* adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>11</sup>
- e. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 59-61

<sup>9</sup> Simons, 2006, *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Tanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm. 27

<sup>10</sup> Van Hamel, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 49



Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu kejadian, kelakuan, tindakan maupun perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh si pelaku (yang merupakan subjek tindak pidana) yang memiliki unsur kesalahan dan telah dilarang atau diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan dikenakan ancaman sanksi pidana yang bertujuan agar terpeliharanya ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum. Patut diingat pula, dalam sistem tatanan hukum Indonesia, yang dimaksud dengan “telah dilarang atau diatur di dalam peraturan perundang-undangan” disini adalah asas legalitas (*principle of legality*) yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat di pidana sebelum diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan atau yang dikenal dalam bahasa latin “*nullum delictum noella poena sine previa lege poenali*”.

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan suatu tindakan ataupun perbuatan sebagai Tindak pidana, di dalam peraturan perundang-undangan sendiri sudah diatur mengenai perumusannya. Adapun pada perumusan tersebut, terdapat beberapa unsur atau syarat yang harus dipenuhi yang menjadi sifat khas dari tindakan atau perbuatan tersebut agar menjadi pembeda mana perbuatan yang dilarang serta dikenakan sanksi pidana, dan mana perbuatan yang tidak dilarang. Pada umumnya, unsur-unsur tindak pidana

lihat dari 2 pandangan, yakni:



## A. Unsur Tindak Pidana Menurut Pandangan Teoritis

Unsur tindak pidana secara teoritis maksudnya adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum yang sesuai dengan bunyi rumusannya. Ada beberapa para ahli yang menganut aliran Monistis, ada pula yang menganut aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidananya, artinya bahwa jika si pelaku melakukan suatu tindak pidana maka sudah tentu dia dapat dipidana. Namun, aliran dualistis berpandangan sebaliknya, ia memisahkan antara suatu tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidananya. Artinya bahwa jika si pelaku melakukan tindak pidana, maka belum tentu ia bisa dipidana, harus dilihat dan dibuktikan terlebih dahulu apakah si pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana atau tidak.

Menurut Simons, seorang penganut aliran monistis ia merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggungjawab.

Unsur-unsur yang Simons rumuskan tersebut menggabungkan antara tindak pidana sekaligus pertanggungjawaban pidananya. Sedangkan menurut Moeljatno, seorang penganut aliran dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana / tindak pidana sebagai berikut :<sup>14</sup>



### Kelakuan dan Akibat

1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, Hlm. 41  
o, *Op.cit*, Hlm. 43

2. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur-unsur yang Moeljatno rumuskan memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana nya dan hanya berbicara mengenai tindak pidana nya sehingga tidak menyinggung mengenai pertanggungjawaban pidana.

#### B. Unsur Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan.

Unsur-unsur suatu tindak pidana sudah dirumuskan dan dijabarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Lamintang, antara lain yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>15</sup>

Adapun unsur-unsur subjektif, yakni:<sup>16</sup>

- a. Kesengajaan (Dolus) dan Kealpaan (Culpa)
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *Poging* seperti

yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;



<sup>15</sup> Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. Hlm 183 . 193-194

- c. Macam-macam maksud atau *Oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan si pelaku sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas/Hubungan Sebab Akibat (*Causaal Verband*), yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Kemudian ada pula beberapa unsur tindak pidana dalam KUHP, yakni:<sup>18</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;



---

hazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 79  
Muh. Akram N, 2017, *Skripsi: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
ATAU MEMILIKI SENJATA TAJAM TANPA IZIN"*, Makassar, Fakultas Hukum UNHAS,

- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur suatu tindak pidana pada umumnya adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku (subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara pidana), yang memenuhi rumusan delik dalam suatu Pasal dalam KUHP dan mengandung unsur melawan hukum (bertentangan dengan peraturan perUU), dimana tindakan tersebut dilakukan baik secara Dolus ataupun Culpa, ada maksud/niat tertentu yang direncanakan terlebih dahulu.

Menurut teori kehendak, si pelaku dapat dikatakan sengaja melakukan tindak pidana pencurian oleh karena ia menghendaki bahwa dengan pengambilan barang milik orang lain, barang itu akan menjadi miliknya. Menurut teori bayangan, kesengajaan ini ada oleh karena si pelaku pada waktu akan mulai mengambil barang milik orang lain, mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya bahwa barang itu akan menjadi miliknya

udian ia melakukan tindakan sesuai bayangan atau gambaran di



fikirannya tadi.<sup>19</sup> Di dalam rumusan delik Pasal 362 KUHP tentang pencurian, terdapat unsur delik yakni “mengambil barang” yang terpenuhi ketika misalnya dalam satu kasus, si pelaku sudah lama berencana untuk mengambil dengan maksud menguasai sebagian atau seluruhnya secara bertentangan dengan peraturan perUU sebuah sepeda milik tetangganya tanpa izin pemilik sepeda tersebut. Maka tindakan si pelaku ini dapat dijera hukuman pidana sesuai ketentuan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Adapun tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

- A. Dalam sistem KUHP, terbagi atas Kejahatan (*Misdrijven*) yang tertulis dalam Buku II dan Pelanggaran (*Overtredingen*) yang tertulis dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pada pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dikenakan ancaman pidana penjara. Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah

pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan

---

Prodjodikoro, *Op.cit*, Hlm. 67



delik undang-undang melanggar apa yang sudah diatur dalam undang-undang.

B. Dolus (Kesengajaan) dan Culpa (Kealpaan).

Delik dolus (*dolus delicten*) merupakan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atau mengandung unsur kesengajaan contohnya dalam Pasal 354 KUHP (dengan sengaja melukai berat orang lain), Pasal 187 KUHP (dengan sengaja menimbulkan kebakaran) dan lainnya. Sedangkan delik culpa (*culpa delicten*) merupakan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja, tanpa adanya unsur kesengajaan atau semata-mata karena lalai dan tidak berhati-hati contohnya dalam pasal 360 KUHP (karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat), pasal 189 KUHP (karena kealpaannya menyebabkan kebakaran) dan lain sebagainya.

C. Tindak Pidana Aktif/Positif (*Delicta Commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif/Negatif (*Delicta Omissionis*).

Tindak pidana aktif merupakan suatu perbuatan yang diwujudkan dengan adanya gerakan anggota tubuh si pelaku, sedangkan tindak pidana pasif biasanya merupakan tindakan pengabaian terhadap suatu kewajiban hukum.

D. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dilakukan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu, tindak pidana





formil ini tidak mementingkan akibat dari suatu perbuatan, melainkan hanya menitikberatkan pada perbuatannya saja. Sedangkan tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

E. Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.<sup>20</sup>

F. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

Tindak pidana umum merupakan semua jenis tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan Tindak Pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur secara khusus (baik itu dalam bentuk UU atau peraturan lainnya) diluar kodifikasi KUHP.



azawi, *Op.cit*, Hlm. 121

## B. Pidana dan Pemidanaan

### 1. Pengertian Pidana

Pidana atau hukuman atau *straf* dalam bahasa belanda atau *poenali* dalam bahasa latin adalah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”<sup>21</sup>

Di sisi lain, pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.<sup>22</sup>

Umumnya, pidana merupakan sanksi paling berat yang diberikan oleh negara melalui lembaga peradilan yang berwenang yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit, sengsara menderita dan memberikan efek jera kepada pelaku yang terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana.

Sedangkan menurut Professor Van Hamel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:<sup>23</sup>

“Suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”



<sup>21</sup> Soerjono, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal-Pasal*, Bandung, Politeia, Hlm. 35

<sup>22</sup> Hiarij, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, Hlm.

<sup>23</sup> Mintang, 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, Hlm. 47

Tirtaamidjaja juga menjelaskan mengenai hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut :<sup>24</sup>

“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.”

## 2. Pengertian Pidanaan

Adapun pengertian pidanaan adalah proses penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman atau pelaksanaan dari pidana tersebut. Pidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang pelaku tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain juga takut melakukan kejahatan yang serupa. Pidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim dalam untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya.



Arpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 2.

Ahli kriminologi terkenal N. Morris and G. Hawkins dari Amerika Serikat mengatakan pemidanaan merupakan bagian dari hukum pidana yang begitu sewenang-wenang atau tidak mempunyai prinsip. (“..no branch of criminal law is more unprincipated or more anarchical”). Berdasarkan penelitiannya tentang undang-undang hukum pidana dan pemidanaan ternyata tidak mempunyai pedoman dan prinsip yang jelas, sehingga hakim pidana akan sulit melaksanakan tugasnya dengan baik, yang berakibat timbul praktek-praktek pemidanaan di pengadilan yang terkesan sewenang-wenang.<sup>25</sup>

Menurut Prof Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman yaitu:<sup>26</sup>

“penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *Sentence* atau *Veroordeling*”

### 3. Jenis – Jenis Pidana

Selain tindak pidana yang sebelumnya telah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, berikutnya adalah beberapa jenis-jenis dari pidana yang sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 10 KUHP, diantaranya:

1. Pidana Pokok, terdiri dari:



naedi, 1971, dikutip dari *Norval Morris and Gordon Hawkin, the honest politician's time control*  
nintang, *Op.cit*, Hlm. 49

- a). Pidana Mati
- b). Pidana Penjara
- c). Pidana Kurungan
- d). Pidana Denda
- e). Pidana Tutupan (ditambah sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, Berita Republik Indonesia II Nomor 24)

2. Pidana Tambahan, yaitu:

- a). Pencabutan Hak-Hak tertentu
- b). Penyitaan Benda-Benda Tertentu
- c). Pengumuman Putusan Hakim

Berikut penjelasannya;

1. Pidana Pokok

a). Pidana Mati

Jenis pidana ini menimbulkan banyak pro dan kontra karena merupakan jenis pidana atau hukuman yang paling berat karena penerapannya adalah dengan menghilangkan nyawa dan hidup seseorang yang telah di vonis secara sah dan meyakinkan bersalah oleh pengadilan. Namun, seperti yang telah diatur dalam KUHP, vonis pidana mati tersebut hanya dijatuhkan atas beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang berat saja, seperti:

a. Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 ayat

ayat (3) KUHP).



b. Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP).

c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.

d. Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP.

Selain di dalam KUHP tersebut, pidana mati juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus lainnya seperti:

- a. Undang-undang Tindak Pidana Terorisme,
- b. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi,
- c. Undang-Undang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,
- d. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai pelaksanaannya, Pasal 11 KUHPidana mengatakan bahwa: “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Pasal 11 KUHP ini kemudian dianggap tidak berkeperimanusiaan sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan umum Dan Militer yang walaupun tidak dicabut secara resmi, Pasal 11 KUHP tersebut dianggap sudah tidak berlaku lagi.

arena itu, dalam UU No. 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara  
naan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan



Peradilan Umum dan Militer mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara si terpidana ditembak hingga mati oleh tim regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi (yang tidak boleh dilakukan di tempat umum) yang berada di dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan vonis mati pada pengadilan tingkat pertama tersebut.

b). Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah jenis pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang Terpidana, yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan orang tersebut di sebuah lembaga pemasyarakatan (LAPAS), dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam LAPAS, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>27</sup> Dengan adanya pembatasan kebebasan bergerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Ketentuan mengenai pidana penjara juga sudah diatur dalam Pasal 12 KUHP, dimana pidana penjara itu dapat dikenakan seumur hidup atau sementara. Pidana penjara minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun atau dua puluh tahun karena ada gabungan kejahatan atau pengulangan atau karena yang telah ditentukan pada pasal 52 KUHP.



arawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Deepublish, Hlm. 117

Namun, pidana penjara tidak boleh melampaui dari maksimal yang sudah ditentukan yakni 20 Tahun.

c). Pidana Kurungan

Pada dasarnya pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara, sama-sama merampas kemerdekaan dengan membatasi kebebasan bergerak si Terpidana. Namun, pidana kurungan jauh lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara karena banyak hak-hak yang masih bisa didapatkan oleh terpidana, yakni diantaranya:<sup>28</sup>

1. Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*, artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan mengurus makanan dan alat tidur atas biaya sendiri;

2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara;

3. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun. Maksimum ini boleh sampai 4 (empat) bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 atau 52 a (pasal 18);

4. Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (pasal 28);

5. Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri.



Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung, Refika Aditama, 50



Sebagaimana halnya pidana penjara, dalam Pasal 18 KUHP tertulis bahwa pidana kurungan juga mengenal minimum umum dan maksimum umum. Minimum pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun . Namun, ada pula dikenal pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda sebagai suatu pengganti dari suatu pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh si Terpidana. Bagi pidana kurungan pengganti pidana denda itu lamanya sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

d). Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana dimana si terpidana wajib membayar sejumlah uang kepada Negara yang sudah diatur ketentuannya di dalam KUHP berdasarkan vonis pengadilan sebagai akibat / hukuman dari tindak pidana yang ia telah perbuat.

Pidana denda itu merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam Hukum Pidana Indonesia, yang pada umumnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Di dalam KUHP Pasal 30 Ayat 1, besarnya denda itu sekurang-kurangnya adalah dua puluh lima sen, akan tetapi tidak menentukan berapa besarnya pidana denda yang maksimal.<sup>29</sup>

e). Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam KUHPidana kita dengan Undang-Undang Tanggal 31



arawati, *Op.cit*, Hlm. 125

Oktober 1946 Nomor 20 Berita Republik Indonesia II Nomor 24 Halaman 287 dan 288.<sup>30</sup>

Pidana tutupan bertujuan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh si Pelaku karena sebab dan maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan ini dimaksudkan untuk kejahatan-kejahatan yang bersifat politik sehingga orang-orang yang melakukan kejahatan politik itu akan dibedakan dengan kejahatan biasa.

## 2. Pidana Tambahan

Biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan harus selalu dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Yang terdiri dari:

### a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Merupakan jenis pidana tambahan dengan mencabut beberapa hak-hak tertentu yang dimiliki di Terpidana. Dalam Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;



—  
nintang, *Op.cit*, Hlm. 146

4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri;

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau mengampuan atas anak sendiri;

6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

b) Penyitaan Benda-Benda Tertentu

Barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP , antara lain:

a. Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misal uang palsu;

b. Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang digunakan Terpidana untuk membunuh.

c) Pengumuman Putusan Hakim

Sebenarnya semua putusan hakim sudah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan putusan itu dengan istimewa disiarkan se jelas-jelasnya dengan cara ditentukan oleh hakim. Misalnya melalui surat kabar, radio, di tempelkan di tempat umum dengan biaya yang ditanggung terhukum.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, jika terdakwa di vonis dengan pidana tambahan

putusan putusan hakim, maka putusan atas kasusnya tersebut akan

, *Op.cit*, Hlm.60



di umumkan di televisi, radio, atau koran, atau di tempel di tempat umum lainnya sesuai dengan putusan hakim tersebut. Mengenai pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP.

### **C. Dunia Maya (Cyber Space)**

#### **1. Istilah dan Pengertian Dunia Maya (Cyber Space)**

Istilah “dunia maya” atau internet atau dalam bahasa *inggris cyber space* pertama kali muncul dalam seni visual di akhir 1960-an, ketika seniman Denmark, Susanne Ussing (1940-1998) dan pasangannya arsitek Carsten Hoff (b.1934) menyebut diri mereka sebagai atelier *cyber space*. Di bawah nama itu mereka membuat serangkaian instalasi dan gambar berjudul “ruang sensorik” yang didasarkan pada prinsip sistem terbuka yang beradaptasi dengan berbagai pengaruh, seperti gerakan manusia dan perilaku baru material.<sup>32</sup>

Menurut Onno W. Purbo, seorang pakar telekomunikasi Indonesia, pada dasarnya dunia maya merupakan berbagai jaringan atau system aplikasi didalam sebuah wadah untuk menghubungkan beberapa nirkabel tertentu, seperti Website, VoIP, dan e-mail yang hingga kini masih dijadikan sebagai konsumsi public, sekaligus masih dijadikan sebagai acuan pokok oleh sebagian besar masyarakat saat menggunakan internet dan media sosial.



[www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-dunia-maya-atau-cyberspace/15151/2](http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-dunia-maya-atau-cyberspace/15151/2),  
pada tanggal 31 Oktober 2018, pukul 13.21 WITA

Selain itu, Randall dan Latulipe mengatakan bahwa secara harfiahnya internet merupakan sebuah sistem jaringan komunikasi secara global, dimana didalamnya terdapat sistem komputer yang menjadi penghubung utamanya. Selain itu, keberadaannya menjadi salah satu akses internasional dan bisa digunakan kapan saja dan dimana saja. Serta, berbagai macam media yang berhubungan dengan internet bisa mengaksesnya dengan mudah dan cepat.

Sehingga, dapat dikatakan istilah dunia maya atau internet atau dalam bahasa inggris disebut “*cyber space*” merupakan media elektronik dalam jaringan computer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara *online* (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, *tranduser*, koneksi, transmisi, prosesor, *signal*, pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (computer, telepon genggam, instrumentasi elektronik dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif.<sup>33</sup>

Dunia Maya tidak dapat dielakkan lagi harus diakui eksistensi nya yang begitu dahsyat di era globalisasi seperti sekarang ini karena telah menjadi dunia baru (dunia virtual) selain dunia nyata dimana orang-orang berbondong-bondong menjadi pengguna dunia maya karena selain memudahkan segala urusan dan kepentingannya, berkomunikasi dari

penjuru dunia secara cepat dan juga mudah mengakses informasi



dan data dari berbagai sumber tanpa batas. Tahun 2000, jumlah pengguna internet masih berada pada angka 1 persen dari total populasi penduduk Indonesia, atau berkisar 2 juta orang. Namun pada Maret 2017, masyarakat pengguna fasilitas dunia maya ini telah mencapai 50,4 persen atau sekitar 132,7 juta orang bahkan *statista.com* meramalkan pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia akan mencapai 144,2 juta orang. Dari jumlah pengguna internet di atas, 129,2 juta memiliki akun media sosial yang aktif dan pengguna internet rata-rata menghabiskan waktu sekitar 3, jam per hari untuk konsumsi internet melalui telepon selular.

Secara umum dan fungsinya dunia maya diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yakni:<sup>34</sup>

- A. *Cognitive Information Cyberspace* (CIC), yang didalamnya terdapat *Information Cyberspace* (IC). IC berguna untuk menyampaikan dan menyediakan segala bentuk informasi di dunia maya yang dapat diakses oleh seluruh pengguna dunia maya di seluruh dunia kapan saja. Contohnya seperti *Google, Wikipedia, Facebook, Youtube, Waze* dan sejenisnya.
- B. *Cognitive Communication Cyberspace* (CCC) yang didalamnya terdapat *Communication Cyberspace* (CC). CC berguna sebagai media komunikasi online antara para pengguna dunia maya di seluruh belahan dunia di dalam dunia maya. Contohnya seperti



aplikasi *messaging* *Line*, *Whatsapp*, *Telegram*, *Kakaotalk*, *Twitter* dan sejenisnya.

CIC dan CCC ini pun didesain sedemikian rupa oleh para ahli teknologi dan digabungkan menjadi satu kedalam sebuah platform media online yang juga salah satu terbesar di dunia, yakni, Media Sosial. Dimana Menurut Tim Grahl, ada 6 jenis Media Sosial yang terdiri dari:<sup>35</sup>

- A. *Social Networks* (Seperti *Facebook*, *Instagram*, *Snapchat*)
- B. *Bookmarking Sites* (Seperti *Delicious* dan *StumbleUpon*)
- C. *Social News* (Seperti *Digg*, *Reddit*, *Buzzfeed*)
- D. *Media Sharing* (Seperti *Youtube* dan *Flickr*)
- E. *Microblogging* (Seperti *Twitter*, *Tumblr*)
- F. *Blog Comments and Formus* (Seperti *Blogger* dan *Wordpress*)

## **2. Istilah dan Pengertian Media Sosial (*Social Media*)**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, media sosial (*social media*) merupakan salah satu dari sekian banyak jenis/bentuk dari dunia maya (*cyber space*). Secara istilah, media sosial terdiri dari 2 kata yakni “media” yang berarti alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke khayalak dan “sosial” yang merujuk kepada adanya interaksi antar individu manusia sehingga dapat dikatakan bahwa media sosial merupakan sarana atau alat yang dipergunakan oleh orang-orang untuk saling berinteraksi satu sama lain. Sedangkan secara umum,



[www.baticmedia.com/2018/02/pengertian-jenis-jenis-media-sosial.html?m=1](http://www.baticmedia.com/2018/02/pengertian-jenis-jenis-media-sosial.html?m=1), diakses  
pada 31 Oktober 2018, pukul 13.49 WITA

media sosial merupakan wadah atau alat atau sarana pergaulan sosial individu yang dilakukan secara online di dunia maya (*Cyber Space*) dimana para pengguna atau yang disebut *User Media Sosial* dapat berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, saling berbagi cerita juga membangun jaringan (*networking*) walaupun tanpa bertatap muka secara langsung. Menurut *McGraw Hill Dictionary*, Media Sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Di tengah canggihnya teknologi seperti sekarang ini, Media Sosial merupakan alat yang paling banyak digunakan dan dibutuhkan oleh orang-orang selain sebagai media komunikasi yang mudah dan cepat juga berperan dalam membangun jaringan (*Networking*) dengan relasi bahkan dari jarak jauh karena jangkauannya yang mencakup global serta berperan dalam membantu sistem administrasi, memberi dan mendapatkan informasi, melihat peluang dan pasar, perencanaan dan lain sebagainya. Kaplan dan Haenlein mengklasifikasikan Media Sosial menjadi 6 jenis yakni diantaranya:<sup>36</sup>

1. Proyek Kolaborasi (*Collaborative Projects*)

Suatu media sosial yang dapat membuat konten dan dalam pembuatannya dapat diakses oleh khalayak secara global. Ada dua sub



[jibawaadiputra.wordpress.com/2013/01/27/media-sosial-jejaring-sosial-social-media-work/](http://jibawaadiputra.wordpress.com/2013/01/27/media-sosial-jejaring-sosial-social-media-work/), diakses pada tanggal 1 Novemberr 2018, pukul 15.30 WITA



kategori yang termasuk ke dalam collaborative project dalam media sosial, yakni *Wiki* dan *Social Bookmarks*.

## 2. Blog dan mikroblog (*Blogs and Microblogs*)

Blog dan mikroblog merupakan aplikasi yang dapat membantu penggunanya untuk tetap posting mengenai pernyataan apapun sampai seseorang mengerti. Blog sendiri ialah sebuah website yang menyampaikan mengenai penulis atau kelompok penulis baik itu sebuah opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah Blog (Blogspot (Blogger), *WordPress*, *Multiply*, *LiveJournal*, *Blogsome*, *Dagdigdug*, dll.) dan *Microblog* (*Twitter*, *Tumblr*, *Posterous*, *Koprol*, *Plurk*, dll).

## 3. Konten (*Content*)

*Content communities* atau konten masyarakat merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang baik itu secara jarak jauh maupun dekat, berbagi seperti video, *ebook*, gambar, dan lain-lain. Contohnya yakni *Image and Photo Sharing* (*Flickr*, *Photobucket*, *DeviantArt*, dll), *Video Sharing* (*Youtube*, *Vimeo*, *Mediafire*, dll), *Audio and Music Sharing* (*Imeem*, *Last.fm*, *sharemusic*, *multiply*), *File Sharing and Hosting* (*4shared*, *rapidshare*, *indowebster.com*), *Design* (*Threadless*, *GantiBaju*, KDRI (Kementerian Desain Republik Indonesia)).

## 4. Situs Jejaring Sosial (*Social Networking Sites*)

Situs jejaring sosial merupakan situs yang dapat membantu seseorang membuat sebuah profil dan kemudian dapat menghubungkan dengan



pengguna lainnya. Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung menggunakan profil pribadi atau akun pribadinya. Contohnya yakni *Facebook, Friendster, LinkedIn, Foursquare, MySpace*, dll.

#### 5. *Virtual Game Worlds*

Dunia virtual, dimana mengreplikasikan lingkungan 3D, dimana user bisa muncul dalam bentuk avatar – avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. contohnya game *online*. Contohnya yakni *Travian, Three Kingdoms, Second Life, e-Republik, World of Warcraft*, dll.

#### 6. *Virtual Social Worlds*

*Virtual Social Worlds* merupakan aplikasi yang mensimulasikan kehidupan nyata melalui internet. *Virtual social worlds* adalah situs yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dalam platform tiga dimensi dengan menggunakan avatar yang mirip dengan kehidupan nyata. Contohnya yakni seperti *e-Commerce (e-bay, alibaba, juale.com, dll.)*

### **3. Bentuk-Bentuk Kejahatan Melalui Dunia Maya (*Cyber Crime*)**

Sesungguhnya banyak perbedaan di antara para ahli dalam mengklasifikasikan kejahatan computer (*computer crime*). Ternyata dari klasifikasi tersebut terdapat kesamaan dalam beberapa hal. Untuk



memudahkan klasifikasi kejahatan computer (*computer crime*) tersebut, maka dari beberapa klasifikasi dapat disimpulkan:<sup>37</sup>

1. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi computer.
2. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau software computer.
3. Pemakaian fasilitas-fasilitas computer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan dan pengoperasiannya.
4. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer.
5. Tindakan merusak peralatan computer atau peralatan yang berhubungan dengan computer atau sarana penunjangnya.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis computer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literature dan praktirnya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:<sup>38</sup>

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu system jaringan computer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik system jaringan computer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia.



---

ahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Refika  
lm. 76  
o Gema, 2000, *Cyber Crime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya*, www.theceli.com

2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya yakni pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah dan sebagainya. Salah satu bentuk kejahatan *Illegal Contents* yang paling marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini adalah Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang akan dijelaskan oleh penulis di Bab berikutnya.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki system jaringan computer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan kepada perusahaan-perusahaan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu system komputerisasi.



5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program computer atau system jaringan computer yang tersambung dengan internet.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

#### **4. Istilah dan Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Istilah Ujaran Kebencian atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*Hate Speech*" sebenarnya baru saja mencuat dan mulai digunakan oleh masyarakat luas di seluruh dunia beberapa tahun belakangan. Ujaran Kebencian terdiri dari 2 kata yakni Ujaran (*Speech*) yang berarti berbicara, omongan, perkataan dan ucapan sedangkan Kebencian (*Hate*) yang berarti perasaan benci, sifat-sifat benci, sesuatu yang dibenci. Sebagai salah satu bentuk *Cyber Crime* (Kejahatan Siber), Ujaran Kebencian dapat dikategorikan sebagai *Illegal Contents*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Ujaran Kebencian sebagai *Illegal Contents* dengan pemuatan suatu

...nah ataupun provokasi yang dapat menghancurkan martabat atau ...  
...iri pihak atau kelompok yang dituju yang dapat menyulut rasa



kebencian dan konflik masyarakat. Oleh karena itu, dapat ditelisik lebih dalam mengenai makna dan pengertian ujaran kebencian dari berbagai sudut pandang, yakni:

Menurut para ahli Margaret Brown L-Sica dan Jeffrey Beall, pengertian dari ujaran kebencian adalah mewujudkan dalam tindakan seperti menghina, menyakiti atau merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai macam sebab, baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain.<sup>39</sup>

Adapun definisi ujaran kebencian (*hate speech*) oleh *Council of Europe Hate Speech* (2012) dipahami sebagai "semua bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, xenophobia, anti-semitisme atau lainnya dalam bentuk kebencian berdasarkan intoleransi, termasuk: intoleransi nasionalisme agresif dan etnosentrisme, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, migran dan orang-orang asal imigran"<sup>40</sup>

Merujuk pada *Oxford English Dictionary* (OED), Robert Post, salah satu ilmuwan yang banyak dirujuk dalam diskursus ini mendefinisikan ujaran kebencian sebagai "*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality.*"



---

[www.investigasibhayangkara.com/pengertian-hate-speech-hukum/](http://www.investigasibhayangkara.com/pengertian-hate-speech-hukum/), diakses tanggal 31 Oktober 2018 pukul 07.40 WITA

[www.unicri.it/special\\_topics/hate\\_crimes/Backgrounds Experiences and Responses to Hate Speech A Comparative Cross-Country Analysis.pdf](http://www.unicri.it/special_topics/hate_crimes/Backgrounds_Experiences_and_Responses_to_Hate_Speech_A_Comparative_Cross-Country_Analysis.pdf), diakses tanggal 31 Oktober 2018 pukul 07.40 WITA

Lalu apa yang bisa masuk dalam kategori atau istilah 'hate'? Kembali merujuk OED, Post memahami hate sebagai '*an emotion of extreme dislike or aversion; abhorrence, hatred*'<sup>41</sup> Definisi yang dikemukakan Robert Post ini ini mengandung dua aspek penting; yang pertama berkaitan dengan substansi atau isi dari ujaran tersebut dan yang kedua berkaitan dengan jenis kelompok tertentu yang menjadi target ujaran tersebut. Sebuah ujaran (*speech*) bisa dikatakan (*hate*) apabila ia mengekspresikan perasaan kebencian atau intoleransi yang bersifat ekstrim yang ditujukan kepada kelompok lain berdasarkan identitas mereka seperti ras dan orientasi seksual.

Di Indonesia sendiri, pemerintah merumuskan makna dan pengertian dari ujaran kebencian melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2015 yakni berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong yang bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik social, menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, aliran kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel atau pun orientasi seksual yang dilakukan melalui salah satunya, jejaring media sosial atau dunia maya. Sedangkan, menurut Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun



rti, *FENOMENA HATE SPEECH Dampak Ujaran Kebencian*. Vol. 10, No. 1, Januari –  
Hlm. 86

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa ujaran kebencian yakni:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Sehingga dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ujaran kebencian adalah tindakan mengekspresikan sesuatu dengan perilaku, ucapan, komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berisi provokasi, hinaan, kebencian, menghasut, penistaan, mencemarkan nama baik yang ditujukan kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik itu berdasarkan agama, suku, ras, etnis, orientasi seksual, difabel, gender, golongan maupun kriteria tertentu lainnya sehingga dapat menimbulkan konflik, perpecahan dan rasa benci masyarakat, yang dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, melalui dunia maya maupun ucapan langsung.

### **5. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Seperti yang sudah diatur secara khusus dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2015, Ujaran Kebencian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yakni:

#### **A. Penghinaan**

Penghinaan memiliki pengertian tindakan menganggap rendah derajat atau harkat seseorang atau kelompok lain dengan meremehkannya, mengatakan cela-cela atau menghina, menghasut, mengolok-olok, atau menyalahkannya, serta mengolok-olok yang bersangkutan. Dalam KUHP





Pasal 310 Ayat 1, Pasal 310 Ayat 2, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 juga sudah diatur mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan serta macam-macam nya juga ancaman pidana nya. Adapun diluar KUHP, Penghinaan diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### B. Pencemaran Nama Baik

Merupakan tindakan/perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang agar hal itu diketahui khayalak umum. Di dalam KUHP, pencemaran nama baik sebenarnya dalam hukum pidana dikenal juga dengan istilah Penghinaan, dan diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311, serta Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### Pasal 310

##### Ayat 1

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

##### Ayat 2

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

#### Pasal 311

##### Ayat 1

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis menyangkal untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

Penistaan



Penistaan berasal dari kata nista, nista secara bahasa memiliki arti suatu bentuk atau cara yang digunakan untuk merendahkan, menjatuhkan, menghancurkan dan membuat sesuatu yang baru secara langsung dan menyalahi aturan. Orang ataupun kelompok yang melakukan penistaan ini dapat dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### D. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Dalam Putusan No. 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 dari Pengadilan Negeri Ende, MA memberi kualifikasi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yaitu: “dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu” artinya ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedangkan si korban tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.<sup>42</sup>



[www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7081/perbuatan-tidak-menyenangkan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7081/perbuatan-tidak-menyenangkan), diakses Oktober 2018 Pukul 09.15 WITA

#### E. Provokasi

Secara umum, pengertian provokasi adalah sebuah sikap untuk menghasut, mempengaruhi dan membangkitkan amarah seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu yang dilakukan secara langsung (lisan) ataupun tidak langsung (tulisan). Provokasi juga diatur dalam KUHP Pasal 156, Pasal 157 Ayat 1 maupun Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### F. Menghasut

Menghasut artinya tindakan mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur kesengajaan. Adapun dalam KUHP juga sudah mengatur mengenai tindak pidana penghasutan atau menghasut ini di Pasal 160.

#### G. Penyebaran berita bohong (Hoax)

Penyebaran berita bohong atau yang akhir-akhir ini populer dengan istilah “hoax” merupakan tindakan menyebarkan dengan sengaja berita atau informasi yang tidak pasti atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan menimbulkan keresahan atau keonaran di masyarakat. Penyebaran hoax ini sudah diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana serta Pasal 28 Ayat 1 UU Nomor

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



## H. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

Beberapa bentuk-bentuk ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye,
2. Spanduk atau banner,
3. Media sosial/dunia maya (*Cyber Space*),
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi),
5. Ceramah keagamaan,
6. Media massa cetak atau elektronik,
7. Pamflet.

### **6. Unsur – Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Adapun beberapa Unsur-unsur Ujaran Kebencian yaitu:

1. Unsur Advokasi / Niat (*Intention*), adanya unsur kesengajaan atau bahkan rencana dari si pelaku untuk menunjukkan rasa kebenciannya terhadap kelompok tertentu agar diketahui banyak orang dan menimbulkan amarah atau rasa tersinggung dari kelompok tertentu baik itu melalui berbagai cara seperti secara lisan, tulisan, Bahasa, gestur



lain sejenisnya

esan (*Content*)

- a. Jenis kerugian (*harm*)
  - b. Karakteristik yang dilindungi (*protected characteristic*)
3. Konteks Situasi
- a. Profil pelaku
  - b. Publisitas
  - c. Kesegeraan atau kemungkinan terjadi kerugian

Jika kita merujuk pada Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Maka dapat diuraikan unsur-unsur delik dalam pasal tersebut sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang.

Kata “Setiap Orang” menunjukkan setiap individu atau orang yang merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya secara hukum.

- Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak.

Kata “Dengan Sengaja” disini dimaksud dengan adanya niat terlebih dahulu dan sadar secara lahir dan batin dalam melakukan suatu tindakan, serta Kata “Tanpa Hak” dimaksud tanpa memiliki kewenangan/ kekuasaan yang benar sebagai alasan dari perbuatannya.



- Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Yakni tindakan memasang atau memperlihatkan perilaku, tindakan, berita, kabar maupun kata-kata yang mengandung unsur kebencian terhadap suatu kelompok tertentu baik itu berdasarkan suku, agama, ras maupun antargolongan (SARA) yang kemudian karena tindakan tersebut memicu konflik, amarah maupun rasa tersinggung dari kelompok tertentu yang dituju itu sendiri.

Di sisi lain, persoalan SARA adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah menjadikan “SARA” sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut.<sup>43</sup>

#### **D. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim**

Eksistensi putusan hakim atau bisa juga disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangatlah wajib demi kepentingan penyelesaian tahap akhir suatu perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim” diharapkan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut dapat



*Op.cit*, Hlm. 35

memperoleh kepastian hukum serta keadilan, lalu kemudian dapat memutuskan langkah selanjutnya, apakah akan mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menuliskan bahwa “Putusan Pengadilan” adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Sedangkan menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>44</sup>

Di sisi lain, jika berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”<sup>45</sup>



Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Hlm. 158  
m. 127

Untuk lebih jelasnya, tentang putusan pengadilan sebagaimana di atur dalam KUHAP sebagai berikut:<sup>46</sup>

Menurut Pasal 191:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

1. Menurut Pasal 192:

- (1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan.
- (2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat pelepasan, disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam.

2. Menurut Pasal 193:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

3. Menurut Pasal 195, yang berbunyi bahwa: "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum"

Oleh karena itu, dari beberapa penjelasan tersebut diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan Hakim yakni segala pernyataan ataupun ucapan hakim di depan persidangan yang terbuka untuk umum bertujuan untuk mengakhiri suatu proses perkara di

an agar pihak yang terlibat mendapatkan keadilan dan kepastian



hammad Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Im. 333



hukum. Putusan hakim tersebut berisi hasil musyawarah hakim dengan vonis pidana, bebas, maupun bebas dari segala tuntutan dan dituangkan ke dalam bentuk tertulis.

Sedangkan, berbicara mengenai pertimbangan hakim atau disebut juga *Ratio Decidendi* merupakan pendapat, alasan, dasar ataupun faktor yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan suatu perkara. Pertimbangan hakim umumnya menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan hukum dalam menjatuhkan putusan suatu perkara.

Menurut Achmad Ali (2009: 178), ketiga jenis pendekatan itu ialah sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).

b. Pendekatan Empiris atau *Illegal Impirical*

Pendekatan empiris memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas, seperangkat tindakan, dan seperangkat perilaku.

c. Pendekatan Filsufis



Pendekatan filsufis memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang abstrak, diantaranya kajian tentang moral keadilan.

## **2. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Umumnya, terdapat 2 jenis faktor pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara di pengadilan, yakni:

### **A. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam putusan. Dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf K Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Pertimbangan yuridis terhadap suatu perkara pidana yang didakwakan merupakan unsur penting yang wajib ada di dalam putusan hakim karena melalui pertimbangan yuridis inilah dapat disimpulkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dan lain sebagainya.

Adapun yang dimaksudkan sebagai faktor-faktor pertimbangan yuridis diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan



terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.<sup>47</sup>

### 1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan jaksa penuntut umum merupakan dasar dan batas ruang lingkup pada saat pemeriksaan selama persidangan dan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan hakim. Surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara jelas dan lengkap mengenai :<sup>48</sup>

- a. Tindak pidana yang dilakukan;
- b. Pelaku tindak pidana/siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
- c. Tempat Dimana tindak pidana tersebut di lakukan atau terjadi (*Locus Delicti*);
- d. Kapan tindak pidana tersebut di lakukan (*Tempus Delicti*);
- e. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
- f. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana (delik-delik lain);
- g. Ketentuan pidana yang diterapkan/pasal yang di dakwakan.

Oleh karena di dalam nya memuat inti dari pokok perkara tersebut sehingga hakim juga tidak boleh memutuskan atau mengadili suatu tindak pidana yang tidak didakwakan.

### 2. Keterangan Terdakwa



---

hammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, PT . Grafindo m. 124-125

kmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, P.T Alumni, Hlm. 44

Merupakan ucapan ataupun pengakuan dari sudut pandang si terdakwa itu sendiri terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Walaupun keterangan terdakwa bisa dijadikan alat bukti di persidangan sebagai salah satu faktor pertimbangan hakim, namun harus tetap dikuatkan dengan alat bukti lainnya juga disertai keyakinan hakim.

### 3. Keterangan Saksi

Salah satu faktor pertimbangan penting yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi yang juga merupakan alat bukti yang pertama disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Yahya Harahap (2002:286) mengemukakan bahwa “hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi”

Di dalam hukum acara pidana, ada pula dikenal kesaksian *de auditu* yang merupakan keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya

ai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau sendiri oleh orang lain tersebut. Keterangan demikian ini dalam ilmu



hukum acara pidana disebut pula dengan istilah *testimonium de auditu atau hearsey evidence*. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu, sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan dialami sendiri. Apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat, dan dialami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang. Dengan demikian akan terhindar dari kesaksian *de auditu*, berarti pula hanya akan dihasilkan kesaksian yang bernilai alat bukti yang sah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.<sup>49</sup>

#### 4. Barang-barang Bukti

Peranan barang bukti dalam suatu tindak pidana sangatlah penting dalam menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu harus ada keterkaitan antara pelaku, perbuatan dan barang bukti yang digunakan si pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan barang bukti disini adalah semua barang

benda yang terbukti (sesuai prosedur hukum pidana) memiliki

. 130-131



kaitan dengan suatu tindak pidana yang sudah disita oleh jaksa penuntut umum dan diajukan di depan sidang yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>50</sup>

#### 5. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Peraturan Perundang-undangan.

Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah mem-formulasi-kan

erumuskan sedemikian rupa sebagai ketentuan hukum pidana yang

. 133-134



dilanggar oleh terdakwa dimana pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam Pasal 197 butir e KUHP mengatur bahwa :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim harus berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti yang diajukan kedepan persidangan tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana tersebut. Hukum atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Hukum dalam hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Mengenai hukum pidana tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan atau diberatkan yang tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang menjadi jaminan kepastian hukum. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal dijadikan dasar untuk mengadili.

Menurut Pasal 25 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus



membuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa. Menurut Leden Marpaung, putusan adalah: Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. (Leden Marpaung, 1992:406)

#### B. Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah beberapa faktor diluar peraturan yang sudah diatur baik itu perundang-undangan dan KUHP yang biasanya memikirkan unsur-unsur subjektif dari suatu perkara pidana. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis atau non-yuridis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah :

1. Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai

meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.





3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, mengatur bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan;

- a. Kesalahan terdakwa.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Cara melakukan tindak pidana.
- d. Sikap batin membuat tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku.

Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati keputusan yang rasional, adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

